



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/20 11/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **PENGUGAT**,
Melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan turut suami, tempat tinggal di Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **TERGUGAT II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Km 2 Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2011, telah mengajukan gugatan yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor
9/Pdt.G/2011/PA.MUR pada tanggal 10 Juni 2011;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II datang
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat
II telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 7 Juli 2011
dan 8 Juli 2011 dengan mediator Sriyani HN, S.Ag. Hakim
Pengadilan Agama Maumere, namun tidak berhasil mencapai
perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan
sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara
dan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan
permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di
persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272
Rv, bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya, dan apabila
pencabutan disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan
jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya
sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Penggugat mencabut gugatannya harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut,
maka harus dinyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 0009/Pdt.G/2011/PA.MUR selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah <huruf>);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sriyani HN, S.Ag. dan Abdul Muhadi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-hakim Anggota dengan didampingi Ruslin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Ketua



MUHAMMAD HARITS, S.Ag.

Hakim Anggota

SRIYANI HN, S.Ag.

ABDUL MUHADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

RUSLIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 170.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| <u>J u m l a h:</u> Rp. 211.000,- | | | |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)